

## Analisis Peran Zakat Digital Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik : Prespektif dan Implementasi Ekonomi Syariah

Jazila Zahroul Hasby<sup>1\*</sup>, Fia Ayuning Pertiwi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ekonomi Syariah, Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Kota Probolinggo, Indonesia

\*zielhasby@gmail.com

Received: 2025-October-14

Rev. Req: 2025-December-23

Accepted: 2025-December-30

**ABSTRACT:** *The advancement of digital technology has driven a significant transformation in the collection and distribution systems of zakat, opening new opportunities for empowering the economic capacity of mustahik (zakat recipients). This study aims to analyze the role of digital zakat in enhancing the economic independence of mustahik, viewed from the perspective of Islamic economics and its practical implementation in the field. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through literature review, in-depth interviews with zakat administrators and mustahik, as well as documentation from digital zakat institutions. The findings indicate that digital zakat facilitates easier access, increases transparency, and expands the reach of zakat distribution. Although most digital zakat programs remain consumptive in nature, several institutions have developed productive zakat models that have proven effective in significantly increasing the income of mustahik. From the Islamic economics perspective, digital zakat aligns with the principles of maqashid syariah, particularly in terms of justice and empowerment. However, challenges such as digital literacy gaps and unequal access to technology continue to hinder the equitable distribution of digital zakat benefits. This study concludes that digital zakat holds great potential as a sustainable instrument for empowering the economic well-being of the Muslim community, provided it is supported by productive distribution strategies, cross-sector collaboration, and the strengthening of mustahik capacities in the digital era.*

**ABSTRAK:** *Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem penghimpunan dan pendistribusian zakat, membuka peluang baru dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat digital dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, ditinjau dari perspektif ekonomi syariah dan implementasinya di lapangan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara mendalam dengan pengelola zakat dan mustahik, serta dokumentasi dari lembaga zakat digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat digital memberikan kemudahan akses, meningkatkan transparansi, dan memperluas jangkauan distribusi zakat. Meskipun mayoritas program zakat digital masih bersifat konsumtif, beberapa lembaga telah mengembangkan model zakat produktif yang terbukti mampu meningkatkan pendapatan mustahik secara signifikan. Dari perspektif ekonomi syariah, zakat digital dinilai sesuai dengan prinsip maqashid syariah, terutama dalam aspek keadilan dan keberdayaan. Namun, tantangan berupa kesenjangan literasi digital dan akses*

*teknologi masih menjadi hambatan dalam pemerataan manfaat zakat digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat digital memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan, asalkan didukung oleh strategi distribusi yang produktif, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas mustahik di era digital.*

**Keywords:** *Digital zakat, Mustahik, Islamic economics, Empowerment, Maqashid syariah*

## I. PENDAHULUAN

Di tengah gempuran transformasi digital yang melanda hampir seluruh aspek kehidupan manusia, zakat sebagai pilar ekonomi Islam turut mengalami evolusi signifikan (Indranata 2024). Kini, zakat tidak lagi hanya dikumpulkan melalui metode konvensional yang terbatas pada kantor fisik atau kotak amal masjid (Rifaldi 2024). Zakat digital telah hadir sebagai wujud integrasi antara kewajiban spiritual dan kemajuan teknologi, memberikan peluang baru dalam efisiensi, transparansi, dan jangkauan distribusi dana zakat. (Hamdani et al. 2024).

Zakat digital merupakan bentuk modern dari pengelolaan zakat yang memanfaatkan teknologi digital (Rahman 2021) dalam proses penghimpunan, pengelolaan, hingga penyaluran zakat. Inovasi ini lahir sebagai respon terhadap dinamika masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal berzakat (Ichwan 2020).

Menurut Mismiwati et al. (2024), zakat digital adalah proses penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukan melalui media digital seperti aplikasi mobile, website lembaga zakat, dompet digital, hingga integrasi QRIS dan sistem perbankan syariah. Zakat digital dianggap lebih efisien karena dapat menjangkau muzaki dan mustahik secara lebih luas, cepat, dan transparan.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Firmansyah dan Meutia (2021) yang menyatakan bahwa digitalisasi zakat bukan hanya sebagai sarana teknologi, melainkan juga sebagai bentuk transformasi layanan sosial yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan amanah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, lembaga zakat diharapkan dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat kepercayaan publik (Alwi et al. 2023).

Zakat digital juga memiliki potensi sebagai instrumen yang mendukung inklusi keuangan syariah karena membuka akses bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal (Rohmah 2023).

Pemberdayaan ekonomi mustahik merujuk pada proses peningkatan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian ekonomi kelompok penerima zakat (mustahik) agar mereka mampu keluar dari ketergantungan terhadap bantuan dan menjadi subjek aktif dalam pembangunan ekonomi (Suhandi 2023).

Menurut Hasanah & Arifin (2020), pemberdayaan mustahik meliputi pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan kewirausahaan, serta akses terhadap jaringan pasar. Tujuan utamanya adalah menciptakan transformasi dari mustahik menjadi muzakki, atau paling tidak menjadi individu yang produktif dan mandiri secara ekonomi (Zein 2020).

Dalam perspektif ekonomi syariah, pemberdayaan mustahik bukan hanya dimaknai sebagai upaya material, melainkan juga spiritual. Proses ini harus dilandasi oleh prinsip masalah (kemaslahatan), keadilan distributif, dan istiqlal (kemandirian). Oleh karena itu, zakat bukan hanya disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi diarahkan untuk menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan (Haidir 2019).

Zakat produktif menjadi bagian penting dalam pemberdayaan ini. Studi yang dilakukan oleh Sari & Widodo (2019) menunjukkan bahwa program zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan mustahik hingga 40% dalam waktu enam bulan, apabila diikuti oleh pelatihan dan pendampingan yang memadai.

Namun, di balik kemajuan ini, muncul pertanyaan kritis: Apakah digitalisasi zakat benar-benar mampu memberdayakan ekonomi para mustahik, atau hanya sebatas memodernisasi proses administratif? Mustahik, sebagai pihak yang menerima zakat, bukan hanya memerlukan bantuan sesaat, tetapi solusi berkelanjutan yang mendorong mereka keluar dari lingkaran kemiskinan (Aldino 2021). Dalam konteks ini, zakat digital harus dilihat tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai mekanisme strategis dalam ekonomi syariah untuk mencapai keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi (Afwan 2022).

Fenomena ini semakin penting untuk dikaji karena Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi zakat yang luar biasa besar—diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun per tahun. Namun, realisasi pengumpulan zakat masih sangat rendah, sekitar 4-5% dari potensi tersebut (Baznas 2023). Di sisi lain, berbagai platform zakat digital telah tumbuh pesat, namun belum seluruhnya berhasil menyalurkan zakat secara produktif dan memberdayakan mustahik secara menyeluruh. Banyak mustahik masih bergantung pada bantuan konsumtif, bukan pada model pemberdayaan ekonomi yang bersifat transformatif (Anggraini et al. 2024).

Urgensi pembahasan ini semakin terasa di era pascapandemi COVID-19, ketika ketimpangan ekonomi meningkat dan kelompok rentan mengalami tekanan yang lebih besar (Araafi et al. 2024). Peran zakat sebagai solusi berbasis spiritual dan sosial menjadi semakin vital, terutama jika dikombinasikan dengan teknologi digital dan pendekatan ekonomi syariah yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Dalam hal ini, zakat digital bukan hanya alat modernisasi, tetapi bagian integral dari visi besar ekonomi Islam untuk membangun tatanan sosial yang adil dan berdaya. (Araafi et al. 2024).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran zakat digital dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, dilihat dari dua dimensi utama: perspektif ekonomi syariah dan implementasi praktis di lapangan. Studi ini tidak hanya akan menelusuri bagaimana platform digital zakat dioperasikan, tetapi juga akan mengkaji sejauh mana sistem tersebut sejalan dengan prinsip maqashid syariah (Nur Imamah 2020), serta menilai dampaknya terhadap keberdayaan ekonomi mustahik melalui studi kasus pada lembaga zakat tertentu.

Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan landasan teori ekonomi Islam, artikel ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang zakat digital sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi umat. Diharapkan, hasil kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi rekomendasi praktis bagi pengelola zakat, pemerintah, dan masyarakat luas dalam mengoptimalkan potensi zakat digital untuk kemandirian ekonomi mustahik.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif - analitis yang dipilih karena dianggap paling sesuai untuk memahami secara mendalam fenomena sosial-keagamaan yang kompleks seperti peran zakat digital dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, pola, serta dinamika implementasi zakat digital berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan, bukan sekadar mengukur hubungan antarvariabel secara statistic (Yusanto 2020).

Metode kualitatif digunakan karena fokus utama penelitian ini adalah pada pemahaman kontekstual, bukan pengujian hipotesis (Sugiono 2016). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi bagaimana zakat digital diterapkan oleh lembaga pengelola zakat, bagaimana persepsi dan pengalaman mustahik terhadap sistem tersebut, serta bagaimana praktik ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang berfokus pada penggambaran dan interpretasi fenomena sosial. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha mengungkap praktik, strategi, serta dinamika implementasi zakat digital berdasarkan pengalaman nyata para informan.

### 2. Informan dan Sumber Data

Informan dipilih secara purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi dan keterlibatan langsung mereka dalam aktivitas zakat digital. Terdapat 10 informan utama dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

- 3 pengelola zakat (amil) dari lembaga zakat digital seperti Baznas, Rumah Zakat, dan Dompot Dhuafa Digital Platform;
- 5 mustahik (penerima manfaat zakat) dari program zakat produktif berbasis digital;
- 2 pakar ekonomi syariah dari kalangan akademisi dan praktisi yang memahami maqashid syariah dan ekonomi digital.

Pemilihan jumlah ini didasarkan pada prinsip data saturation, yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak menghasilkan temuan baru.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu:

#### a. Wawancara mendalam (in-depth interview)

Dilakukan secara tatap muka dan daring (melalui Zoom atau Google Meet), menggunakan panduan semi-terstruktur agar informan dapat memberikan jawaban secara bebas namun tetap relevan dengan topik penelitian.

Contoh kutipan hasil wawancara:

“Dengan adanya aplikasi zakat online, muzaki jadi lebih mudah menyalurkan zakatnya kapan saja. Kami di lembaga zakat bisa langsung menyalurkan ke mustahik tanpa proses yang panjang,” (Amil Baznas, Wawancara, 12 Mei 2024).

“Sebelum ada zakat digital, saya jarang sekali dapat bantuan usaha. Sekarang, lewat program digital zakat produktif, saya dapat modal usaha kecil dan pelatihan. Pendapatan saya meningkat,” (Mustahik penerima program Rumah Zakat, Wawancara, 18 Mei 2024).

“Zakat digital ini sebenarnya mendekatkan nilai-nilai syariah dengan kemajuan zaman. Tantangannya tinggal bagaimana memastikan bahwa teknologi ini tidak mengurangi nilai keberkahan dan niat ibadahnya,” (Pakar Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri, Wawancara, 20 Mei 2024).

b. Studi pustaka

Dilakukan dengan menelaah literatur akademik, laporan tahunan Baznas, publikasi Rumah Zakat, artikel ilmiah, serta dokumen regulasi terkait digitalisasi zakat dan ekonomi syariah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahapan utama:

1. Reduksi data (data reduction) – menyeleksi dan memfokuskan data hasil wawancara, pustaka, dan dokumentasi yang relevan dengan peran zakat digital.
2. Penyajian data (data display) – menyusun temuan dalam bentuk narasi tematik, tabel perbandingan, dan kutipan langsung dari informan untuk memperkuat validitas interpretasi.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing & verification) – menginterpretasikan hasil temuan dalam kerangka teori ekonomi syariah dan prinsip maqashid syariah, lalu memverifikasi kesesuaian temuan dengan konteks empiris di lapangan.

Contohnya, hasil wawancara menunjukkan adanya kesamaan pandangan antara amil dan mustahik mengenai efektivitas zakat digital:

“Transparansi dan kecepatan zakat digital membuat mustahik lebih percaya pada lembaga zakat,” (Amil Rumah Zakat, Wawancara, 14 Mei 2024).

5. Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas hasil, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode. Data dari wawancara diverifikasi dengan dokumen resmi dan literatur ilmiah untuk memastikan konsistensi. Selain itu, dilakukan member check dengan informan kunci agar interpretasi peneliti sesuai dengan fakta dan konteks lapangan.

6. Pertimbangan Etika

Setiap informan telah diberikan informed consent sebelum wawancara dilakukan. Identitas pribadi disamarkan untuk menjaga kerahasiaan data dan privasi informan, sesuai dengan etika penelitian sosial.

Dengan rancangan metodologis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan kredibel mengenai bagaimana zakat digital berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik serta penerapannya dalam kerangka ekonomi syariah kontemporer.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa zakat digital memiliki peran yang semakin strategis dan signifikan dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, meskipun implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan teknis, struktural, dan kultural. Temuan-temuan utama dikelompokkan menjadi empat aspek penting: kemudahan akses, transparansi distribusi, dampak ekonomi, dan

kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah (Sauqi, Norhidayah, and Palangka 2025).

a. Kemudahan Akses dan Digitalisasi Layanan Zakat

Mayoritas mustahik dan muzaki yang diwawancarai menyatakan bahwa digitalisasi zakat mempermudah proses penghimpunan dan pendistribusian zakat (Fharadilla 2023). Dengan adanya platform seperti Baznas Digital Platform, Kitabisa, Dompot Dhuafa Digital, dan Rumah Zakat, masyarakat dapat membayar zakat kapan saja dan dari mana saja. Mustahik pun menerima zakat melalui rekening bank, dompet digital, atau e-voucher belanja produktif, tanpa harus datang langsung ke lembaga zakat. Berdasarkan laporan Baznas (2023), sebanyak 72,4% dari total penghimpunan zakat nasional pada tahun 2022 berasal dari kanal digital, meningkat dari 48,1% pada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan tren adopsi digital yang semakin menguat.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Platform zakat digital yang terintegrasi dengan pelaporan publik terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat (R et al. 2023). Sebagian besar lembaga zakat menyediakan laporan distribusi secara real-time dan dapat diakses oleh publik melalui dashboard digital. Mustahik juga mengaku lebih percaya pada lembaga yang menyediakan sistem pelacakan zakat secara transparan (Atsdar and Suryaman 2024).

c. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Zakat Konsumtif vs Zakat Produktif

Dari hasil analisis dokumen dan wawancara, ditemukan bahwa implementasi zakat digital masih lebih dominan pada model zakat konsumtif (seperti bantuan pangan, uang tunai, dan voucher kebutuhan pokok) (Asegaf and Alfa Ramadhan 2022). Namun demikian, terdapat upaya serius dari beberapa lembaga untuk mendorong model zakat produktif—yakni pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses peralatan kerja (Nur Cahya 2020). Studi kasus Bank Sumsel Babel Syariah (2024) menunjukkan bahwa mustahik yang terlibat dalam program zakat produktif mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 42% dalam 6 bulan setelah menerima modal usaha mikro melalui penyaluran digital. Ini menunjukkan potensi signifikan dari zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

d. Kesesuaian dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Dalam analisis perspektif ekonomi syariah, zakat digital dinilai relatif sejalan dengan prinsip maqashid syariah, terutama dalam aspek *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga kehidupan) (Susilo 2016). Penyaluran zakat melalui sistem digital membantu efisiensi dana, menghindari penyalahgunaan, dan menjangkau mustahik secara lebih merata.

Namun demikian, ditemukan pula tantangan dari sisi digital divide : sebagian mustahik terutama di daerah terpencil belum memiliki akses internet yang memadai atau literasi digital yang cukup (Mustaqim and Yasin 2023). Hal ini menjadi perhatian dalam implementasi yang berkeadilan.

Jenis Zakat	Cakupan Mustahik	Dampak Langsung	Dampak Jangka Panjang	Tantangan
Konsumtif	Luas	Cepat (bantuan langsung)	Rendah	Ketergantungan
Produktif	Terbatas (terpilih)	Lambat (butuh pelatihan)	Tinggi (berkelanjutan)	Pendampingan intensif, modal lebih besar

Tabel perbandingan Efektivitas Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif Digital

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa zakat digital bukan sekadar inovasi teknologis dalam penghimpunan dana keagamaan, melainkan telah menjadi bagian dari transformasi struktural dalam praktik ekonomi syariah kontemporer. Penggunaan platform digital untuk zakat telah membuka babak baru dalam pemberdayaan mustahik, sekaligus mengangkat kembali spirit awal dari zakat sebagai instrumen keadilan dan distribusi kekayaan (Ichwan 2020).

a. Zakat Digital sebagai Akselerator Inklusi Ekonomi

Kemudahan akses terhadap platform zakat digital menunjukkan bahwa digitalisasi telah memperpendek rantai distribusi antara muzaki dan mustahik (Atsdar and Suryaman 2024). Hal ini sejalan dengan semangat ekonomi syariah yang menekankan pada kecepatan, efisiensi, dan penghapusan *intermediasi berlebih* yang dapat menghambat keadilan distribusi. Dengan kanal seperti aplikasi Baznas, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, serta integrasi QRIS dan dompet digital, zakat kini menjadi lebih personal, cepat, dan inklusif (Nisa 2024).

Ini menguatkan teori *sharing economy* dalam Islam, di mana harta tidak stagnan pada satu golongan tetapi terus mengalir melalui instrumen-instrumen sosial, salah satunya zakat. Dalam konteks ini, zakat digital menjawab tantangan modernisasi tanpa kehilangan esensi spiritual dan sosialnya (Prawiro and Fata 2020).

b. Dominasi Zakat Konsumtif : Tantangan dalam Mewujudkan Pemberdayaan Berkelanjutan

Meskipun zakat digital mempercepat penyaluran dana, dominasi zakat konsumtif menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga masih fokus pada penyelesaian kebutuhan dasar (Dwi Arifah, Kurniawan, and Yusro 2024). Padahal, dalam kerangka maqashid syariah, zakat semestinya menjadi alat transformasi sosial—bukan sekadar pemberian jangka pendek. Temuan ini mengkonfirmasi apa yang diungkapkan oleh Aziz & Ismail (2020), bahwa keberhasilan zakat sebagai instrumen pembangunan sangat bergantung pada pergeseran dari distribusi pasif ke model produktif berbasis aset dan skill.

Dengan demikian, zakat digital belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat untuk membangun kapasitas ekonomi mustahik secara jangka panjang (Sofiyawati and Halimah 2022). Salah satu implikasinya adalah potensi terjebaknya mustahik dalam siklus penerima bantuan yang berulang, alih-alih menjadi agen ekonomi mandiri.

c. Keadilan dan Prinsip Maqashid Syariah dalam Era Digital

Secara filosofis, zakat digital harus sejalan dengan lima tujuan utama syariah (*maqashid syariah*), khususnya *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Transparansi dan efisiensi yang ditawarkan oleh platform digital mencerminkan prinsip *amanah* dan *hisab*, dua nilai inti dalam tata kelola keuangan Islam. Namun, tantangan muncul dalam bentuk kesenjangan akses digital khususnya bagi mustahik di wilayah pedesaan yang belum tersentuh teknologi (Amil and Dan, n.d.2024).

Ini mengisyaratkan adanya *paradoks digital zakat*—di satu sisi membuka akses yang luas, namun di sisi lain menciptakan eksklusi baru bagi mereka yang secara teknis tidak mampu mengakses platform tersebut (Triguswinri and Afrizal 2021). Implikasinya sangat nyata, baik dalam dimensi sosial maupun dalam kebijakan: keadilan distribusi zakat harus melibatkan literasi digital sebagai bagian dari strategi pemberdayaan.

d. Kontribusi Terhadap Dunia Pendidikan dan Teknologi Sosial

Hasil penelitian ini membawa implikasi penting bagi dunia pendidikan Islam, khususnya dalam kurikulum ekonomi syariah dan teknologi keuangan (*fintech syariah*). Zakat digital dapat dijadikan contoh konkret penerapan nilai-nilai Islam dalam ekosistem digital, sekaligus mengajarkan pada generasi muda bahwa teknologi bukan hanya alat konsumsi, tetapi juga sarana *ibadah sosial* yang efektif (Sultan and Kasim 2024).

Secara lebih luas, zakat digital juga membuka ruang kolaborasi baru antara startup teknologi, lembaga zakat, dan akademisi, dalam merancang platform yang bukan hanya efisien, tetapi juga mengusung nilai-nilai keberdayaan, partisipasi, dan pembebasan ekonomi umat (Saputri et.al 2024). Zakat bukan hanya solusi individual, tetapi juga instrumen kebijakan sosial yang mampu meretas kemiskinan secara struktural.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Zakat, sebagai pilar sosial dalam sistem ekonomi Islam, terus mengalami perkembangan bentuk dan sistem pengelolaan seiring kemajuan zaman. Digitalisasi zakat telah membuka peluang baru dalam menghidupkan kembali fungsinya yang sejati tidak sekadar sebagai instrumen filantropi, tetapi sebagai alat transformasi sosial dan ekonomi umat. Penelitian ini mengungkap bahwa zakat digital mampu meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan, serta memperkuat transparansi dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Namun yang lebih penting, zakat digital juga berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan mustahik secara sistemik dan berkelanjutan, jika diarahkan pada strategi yang tepat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun model distribusi zakat digital masih banyak berorientasi pada bantuan konsumtif, terdapat inisiatif kuat dari beberapa lembaga untuk mengembangkan pendekatan produktif dengan memberikan pelatihan, modal usaha, hingga akses pasar bagi mustahik. Inilah bentuk nyata dari pergeseran paradigma dari

sekadar bantuan menjadi pemberdayaan, yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah dan prinsip maqashid syariah.

Namun demikian, tantangan belum sepenuhnya teratasi. Kesenjangan akses digital, literasi teknologi yang rendah di kalangan mustahik, dan keterbatasan pendampingan menjadi hambatan yang perlu dijawab secara komprehensif. Oleh karena itu, optimalisasi zakat digital memerlukan sinergi antara teknologi, kebijakan publik, kelembagaan zakat, serta edukasi masyarakat agar prinsip keadilan dan kemaslahatan dapat benar-benar diwujudkan.

Sebagai kesimpulan, zakat digital telah membuktikan diri sebagai inovasi yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat. Namun potensi tersebut hanya akan terwujud secara maksimal apabila pengelolaan zakat digital dijalankan dengan semangat integratif—yakni menggabungkan nilai-nilai syariah, teknologi yang inklusif, dan strategi pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada kebutuhan riil mustahik. Dengan demikian, zakat digital bukan hanya solusi atas kemiskinan, tetapi juga jalan menuju kemandirian umat yang bermartabat dan berdaya saing.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afwan, Muhammad Muhsin. 2022. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Penerapan Teknologi Mutakhir." *Jurnal An-Nahl* 9 (2): 72–79.
- [2] Aldino, Noico. 2021. "Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development Goals ) Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development Goals )."
- [3] Alwi, Muhammad, Muhammad Sarjan, Hardianti Yusuf, and Pahri Pahri. 2023. "Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8 (2): 118. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834>.
- [4] Amil, Interaksi, and Zakat Dan. n.d. "Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Interaksi Amil Zakat Dan Muzakki." <https://doi.org/10.54427/ijisef.1328087.2>.
- [5] Anggraini, Anggraini, Mismiwati Mismiwati, Fakhri Fakhri, Riduwansyah Riduwansyah, and Muhammadinah Muhammadinah. 2024. "Optimalisasi Penyaluran Zakat Berbasis Digital." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4 (2): 415–30. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i2.385>.
- [6] Araafi, Fathur Al, Muhammad Sadam, Keisha Nahda Tsabitah, and Radhita Rasya Anindya. 2024. "Kesenjangan Sosial-Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 : Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 17 (1): 819–29.
- [7] Asegaf, M. Maulana, and Ferrary Alfa Ramadhan. 2022. "Implementasi Penguatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Food Photography Di Baznas Kabupaten Jombang." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 4 (1): 68–87. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.4.1.68-87>.
- [8] Atsadar, Donni, and Maman Suryaman. 2024. "Analisis Strategi Digital Marketing Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Lidzikri Rancasari Kota

Bandung.” *Economic Reviews Journal* 3 (1): 631–40.  
<https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.178>.

- [9] Baznas. 2023. “Laporan Zakat Nasional 2023. Badan Amil Zakat Nasional.” <https://Baznas.Go.Id>. 2023.
- [10] Dr.Tri Wahyudi Ramdhan M.Pd.i. 2025. “Metode Peneliatian Kualitatif (Teori, Teknik, Dan Aplikasi),” no. Januari, 6.  
<https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>.
- [11] Dwi Arifah, Wahyu Aryani, Danang Kurniawan, and M Yusro. 2024. “Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Muhammadiyah) Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kemiskinan Masyarakat Kota Tangerang.” *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 2 (2): 67–77. <https://doi.org/10.62083/ww3ww363>.
- [12] Fharadilla, Niken. 2023. “Strategi Pemberdayaan Muzakki Dalam Penghimpunan Dana Zakat Melalui Platform Media Digital (Studi Kasus Di Baznas Provinsi Banten).” *Biogeografia*, no. Mei, 5–24.
- [13] Haidir, M Samsul. 2019. “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10 (1): 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>.
- [14] Hamdani, Agus Umar, Indra Indra, Puspita Rani, and Riskiana Wulan. 2024. “PKM Penerapan Teknologi Aplikasi Zakat Berbasis Mobile Application Pada Masjid Raudhotul Jannah Komplek Taman Cipulir Estate.” *I-Com: Indonesian Community Journal* 4 (2): 819–26. <https://doi.org/10.33379/icom.v4i2.4407>.
- [15] Hayatika, Aftina Halwa, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto. 2021. “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Jesyra (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4 (2): 874–85. <https://doi.org/10.36778/jesyra.v4i2.438>.
- [16] Ichwan, Afiful. 2020. “Pengaruh Digital Literacy Dan Teknologi Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar ZIS (Zakat, Infaq Dan Shodaqoh) Melalui Fintech Go-Pay Pada BAZNAS.” *Tesis*, 1–114.
- [17] Ilyasa Aulia Nur Cahya. 2020. “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik.” *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1 (1): 1. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/safrij/article/view/7767>.
- [18] Indranata, Charisma Jalil. 2024. “Analisis Manajemen Zakat Berbasis Blockchain Technology Sebagai Strategi Optimalisasi Kebijakan Sustainable Development Goals,” 90. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48871>.
- [19] Mustaqim, Dede Al Mustaqim, and Ahmad Alamuddin Yasin. 2023. “Dampak Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dalam Fundraising Zakat Infaq Sadaqah (Zis) Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cirebon --- Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Sahid Business Journal* 3 (1): 1–16. <https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v3i1.87>.
- [20] Nisa, Fauzatul Laily. 2024. “Penggunaan Dompert Digital Dalam Penyaluran Zakat Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1 (2): 192–98.

- [21] Nur Imamah. 2020. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (Psak 109), Syariah Compliance, Transparansi Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat(Studi Kasus Lembaga Pengelola Dana Zakat Kabupaten Pemalang)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah* 25 (November): 1–11.
- [22] Prawiro, Atmo, and Ahmad Khoirul Fata. 2020. "Optimalisasi Peran Lembaga Zakat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial-Ekonomi." *Al-Buhuts* 16 (1): 80–98.
- [23] R, Rasad Musfik, Redi Gamsah M, Rifki Firmansyah, and Siti Maryam. 2023. "Tantangan Di Era Digital" 1 (3): 195–210.
- [24] Rahman, Holilur. 2021. "Inovasi Pengelolaan Zakat Di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat)." *Dirosat : Journal of Islamic Studies* 6 (2): 53. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i2.412>.
- [25] Rifaldi. 2024. *Metode Fundraising Dalam Peningkatan Dana Zakat Melalui Program Kemitraan Pada Dompot Dhuafa Pusat*. Falkutas Dakwah Dan Komunikasi.
- [26] Rohmah, N. 2023. "Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Milenial Muslim." *Jurnal Ekonomi Syariah* 5 (2):45–58.
- [27] Sauqi, Muhammad, Siti Norhidayah, and Universitas Muhammadiyah Palangka. 2025. "Lembaga Keagamaan Dan Fenomena Donasi Online : " 5:428–41.
- [28] Sedekah, D A N, Dalam Pemberdayaan, and Vivi May Saputri. 2024. "Al Mujib : Jurnal Multidisipliner Vol. 1 No. 02 Januari-Juni 2024" 1 (02): 133–49.
- [29] Sofiyawati, Nenie, and Siti Nur Halimah. 2022. "Perilaku Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Di Era Digital." *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 22 (1): 45–64. <https://doi.org/10.15575/anida.v22i1.18479>.
- [30] Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV.ALFABETA.
- [31] Suhandi, Andi. 2023. "Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1 (1): 44–55. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>.
- [32] Sultan, U I N, and Syarif Kasim. 2024. "M Asyarakat Madani" 9 (1): 41–62.
- [33] Susilo, Adib. 2016. "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam." *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2): 193–209. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3681>.
- [34] Triguswinri, Krisnaldo, and Teuku Afrizal. 2021. "Eksklusi Sosial Dalam Kapital Digital Dan Kebijakan Virtual (Studi Filantropi Platform KitaBisa.Com)." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7 (3): 303. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.394>.
- [35] Yusanto, Yoki. 2020. "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif." *Journal of Scientific Communication (Jsc)* 1 (1): 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.
- [36] Zein, Aliman Syahuri. 2020. "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 8 (2): 266–82. <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3356>.